



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- | | |
|-----|---|
| I. | 1. Nama lengkap : SATO JAENURI Alias PARE Bin SARINO |
| | 2. Tempat lahir : Kediri |
| | 3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Januari 1985 |
| | 4. Jenis kelamin : Laki-laki |
| | 5. Kebangsaan : Indonesia |
| | 6. Tempat tinggal : Jl. Mayor Bismo GG. Makam RT 027 Rw 006
Kel. Semampir, Kec. Kota, Kota Kediri.
Dомisili: Desa Ngujang Kecamatan
Kedungwaru Kabupaten Tulungagung |
| | 7. Agama : Islam |
| | 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta |
| II. | 1. Nama lengkap : SUGENG Alias KEMPOR Bin H. RUSTAM |
| | 2. Tempat lahir : Tulungagung |
| | 3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 30 Januari 1980 |
| | 4. Jenis kelamin : Laki-laki |
| | 5. Kebangsaan : Indonesia |
| | 6. Tempat tinggal : Dsn. Setonobendo RT.001 RW.001 Ds.
Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten
Tulungagung |
| | 7. Agama : Islam |
| | 8. Pekerjaan : Wiraswasta |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 60/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 5 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 5 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa I SATO JAINURI Alias PARE Bin Sarino dan Terdakwa II SUGENG ALS KEMPOR BIN RUSTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Samsul Arofatil Huda dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUH Pidana, sesuai dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SATO JAINURI Alias PARE Bin Sarino dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan Terdakwa II SUGENG ALS KEMPOR BIN RUSTAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1(satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Nopol: AG-2855-VBA warna hitam tahun 2015, Noka: MH1JFP216FK156469 dan Nosin: JFP2E1157469 an. KASROTIN alamat Dsn./Ds. Cengkok Rt.10 Rw.03 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol: AG-2855-VBA warna hitam tahun 2015, Noka: MH1JFP216FK156469 dan Nosin: JFP2E1157469 an. KASROTIN alamat Dsn./Ds. Cengkok Rt.10 Rw.03 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk.
- 1(satu) sepeda motor merk Honda Beat Nopol: AG-2855-VBA warna hitam tahun 2015, Noka: MH1JFP216FK156469 dan Nosin: JFP2E1157469 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Saksi Samsul Arofatil Huda

- 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol: AG-2114-AC warna merah hitam tahun 2006, Noka: MH8FD110C6J550026 dan Nosin: E405ID554387;
- 1(satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol: AG-2114-AC warna merah hitam tahun 2006, Noka: MH8FD110C6J550026 dan Nosin: E405ID554387 atas nama RASIM alamat Jl. Gatot Subroto No.06 Rt.007 Rw.001 Kel. Ngampel Kec. Mojoroto Kota Kediri.

Dikembalikan kepada Terdakwa II

- 1(satu) buah jaket hoodie warna abu-abu;
- 1(satu) Celana pendek jeans warna biru;
- 1(satu) buah helm warna putih bertuliskan Honda Scoopy;
- 1(satu) buah Handphone merk samsung galaxy A01 warna Biru beserta simcar Indosat nomor 085731641409 dengan IMEI 1: 354207115665161 dan IMEI 2: 354208115665169;
- 1(satu) buah jaket hoodie warna hitam;
- 1(satu) buah Celana panjang jeans warna biru;
- 1(satu) buah jaket hoodie warna abu-abu;
- 1(satu) Celana pendek jeans warna biru;
- 1(satu) buah Helm merk MLA warna putih;
- 1(satu) buah Handphone merk Vivo Y03 warna hijau beserta simcard nomor 0882009122154 dengan IMEI 1:866707078398115 dan IMEI2: 866707078398107.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-255/Eoh.2/NGJK/02/2025 tanggal 27 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **SATO JAENURI Alias PARE Bin SARINO** dan Terdakwa II **SUGENG Alias KEMPOR Bin H. RUSTAM**, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di teras depan rumah Saksi Samsul Arofatil Huda termasuk Dsn./Ds. Juwet, Rt. 003 Rw. 008, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk. Atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Samsul Arofatil Huda dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa II SUGENG Alias KEMPOR Bin H. RUSTAM menelpon Terdakwa I SATO JAENURI Alias PARE Bin SARINO mengajak mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, sehingga keesokannya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa II SUGENG Alias KEMPOR Bin H. RUSTAM dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah hitam dengan No. Pol AG-2114-AC menjemput Terdakwa I SATO JAENURI Alias PARE Bin SARINO di pinggir jalan raya termasuk Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung kemudian Terdakwa I SATO JAENURI Alias PARE Bin SARINO dibonceng oleh Terdakwa II SUGENG Alias KEMPOR Bin H. RUSTAM mencari sasaran berupa sepeda motor yang kunci kontaknya masih tertancap selanjutnya pada pukul 12.00 WIB sesampainya di wilayah nganjuk tepatnya di teras depan rumah saksi Samsul Arofatil Huda termasuk Dsn/Ds. Juwet, RT.003 RW.008 Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk para Terdakwa melihat ke sebelah kanan jalan di depan rumah Saksi Samsul Arofatil Huda terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol: AG- 2855-VBA Tahun 2015 Noka MH1JFP216FK156469 Nosin. JFP2E1157469 yang kunci kontaknya masih tertancap, Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II SUGENG Alias KEMPOR Bin H. RUSTAM putar balik untuk memastikan kondisi rumah Saksi Samsul Arofatil Huda dalam keadaan sepi, kemudian tanpa izin dari saksi Samsul Arofatil Huda, para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol: AG- 2855-VBA Tahun 2015 Noka MH1JFP216FK156469 Nosin. JFP2E1157469 dengan cara Terdakwa II SUGENG Alias KEMPOR Bin H. RUSTAM menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa I SATO JAENURI Alias PARE Bin SARINO turun dari sepeda motor, menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol: AG- 2855-VBA Tahun 2015 Noka MH1JFP216FK156469 Nosin. JFP2E1157469 yang terparkir lalu Terdakwa I SATO JAENURI Alias PARE Bin SARINO memundurkan motor tersebut selanjutnya menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan kunci kontak yang masih tertancap ke posisi On lalu menekan tombol start namun double staternya tidak berfungsi, sehingga Terdakwa I SATO JAENURI Alias PARE Bin SARINO menyalakan manual dengan cara mengayunkan stang mesin, setelah akhirnya bisa menyalanya kemudian Terdakwa I SATO JAENURI Alias PARE Bin SARINO terlebih dahulu pergi ke arah timur dan Terdakwa II SUGENG Alias KEMPOR Bin H. RUSTAM mengikuti dibelakangnya setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) km tersebut Terdakwa II SUGENG Alias KEMPOR Bin RUSTAM belok ke kanan masuk ke gang kecil sedangkan Terdakwa I SATO JAENURI Alias PARE Bin SARINO masih berjalan lurus tiba – tiba Terdakwa II SUGENG Alias KEMPOR Bin H. RUSTAM disuruh berhenti oleh Saksi SAMSUL AROFATIL HUDA kemudian saksi Samsul Arofatil Huda mengatakan kepada Terdakwa II SUGENG Alias KEMPOR Bin H. RUSTAM sepedamotor Saksi Samsul Arofatil Huda hilang dan yang mengambil adalah para Terdakwa yang terlihat pada video cctv, lalu Saksi Samsul Arofatil Huda meminta kepada Terdakwa II SUGENG Alias KEMPOR Bin H. RUSTAM menghubungi Terdakwa I SATO JAENURI Alias PARE Bin SARINO untuk kembali ke Lokasi pengambilan sepeda motor dan Terdakwa I SATO JAENURI Alias PARE Bin SARINO Kembali ke Lokasi pengambilan sepedamotor tersebut dan tidak berapa lama Terdakwa I SATO JAENURI Alias PARE Bin SARINO datang dengan mengendarai sepeda motor honda beat tersebut Lalu para Terdakwa diamankan ke Polsek Ngronggot

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan saksi Samsul Arofatil Huda mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tipiring dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Samsul Arofati Huda**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi merupakan korban dari tindak pidana pencurian dalam perkara a quo;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya adalah korban pencurian yang terjadi pada hari Minggu, 29 Desember 2024, sekitar pukul 12.00 WIB di depan rumahnya dekat jalan raya (Nganjuk-Kediri). Barang yang hilang adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat Hitam tahun 2015 (No. Pol: AG-2855-VBA; Noka: MH1JFP216FK156469; Nosin: JFP2E1157469) beserta kuncinya. Saksi membenarkan bukti kepemilikan (BPKB/STNK) atas nama Sdri. Kasrotin, dan motor tersebut saat itu diparkir dengan kunci kontak masih terpasang menghadap ke selatan;
- Bahwa setelah menyadari pencurian, Saksi langsung mengejar ke arah timur ± 2 km menggunakan sepeda motor Honda Scoopy. Di Dusun Suruh, Desa Juwet, Saksi berhasil menghentikan Terdakwa II, Sugeng Alias Kempor Bin H. Rustam, yang sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash biru (No. Pol: AG-2114-AC, tahun 2006). Saksi berjalan di samping Terdakwa II, menyuruhnya berhenti dan menepi, lalu meminta agar sepeda motor Saksi segera dikembalikan;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian, Terdakwa I, Sato Jainuri Alias Pare Bin Sarino, datang sambil mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi yang dicuri. Saksi selanjutnya segera menghubungi Petugas Kepolisian yang kemudian mengamankan kedua Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku berjumlah 2 (dua) orang dari rekaman CCTV di rumahnya. Rekaman tersebut menunjukkan kedua Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(memakai helm putih) datang berboncengan mengendarai Suzuki Smash biru dari arah barat, berhenti di depan rumah Saksi, lalu salah satu Terdakwa turun, mengambil sepeda motor Saksi dengan cara didorong mundur ("diundur"), dan langsung pergi ke arah timur;

- Bahwa situasi dan kondisi saat kejadian pencurian tersebut yaitu bertempat diteras depan rumah saksi, kunci kontaknya dengan posisi masih terpasang, pada waktu siang hari dan di dekat jalan raya (Nganjuk-Kediri);
- Bahwa Saksi memastikan kedua Terdakwa mengambil motor tanpa izin sebelumnya, tidak menggunakan alat khusus melainkan menggunakan sarana berupa sepeda motor Suzuki Smash biru. Saksi membenarkan identitas kedua Terdakwa yang diamankan Polisi sebagai pelaku, yaitu: 1) SUGENG Alias KEMPOR Bin H. RUSTAM (Lahir Tulungagung, 30 Jan 1980, Wirausaha, alamat Dsn. Setonobendo, Ds. Babadan, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung), dan 2) SATO JAINURI Alias PARE Bin SARINO (Lahir Kediri, 01 Jan 1985, Karyawan Swasta, alamat KTP Jl. Mayor Bismo Gang Makam, Kel. Semampir, Kota Kediri, domisili Ds. Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung);
- Bahwa Saksi menyatakan dirinya adalah pihak yang dirugikan dalam perkara ini (dengan taksiran kerugian ± Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan barang bukti yang diamankan dari Saksi adalah 1 buah BPKB, 1 lembar STNK (keduanya atas nama Sdri. Kasrotin untuk sepeda motor Honda Beat No. Pol: AG-2855-VBA), dan 1 buah flash disk berisi rekaman CCTV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Sunaryo**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi bersama timnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: AG-2855-VBA milik Saksi Samsul Arofatil Huda;
- Bahwa Para Terdakwa yang berhasil ditangkap oleh Saksi dan timnya adalah Terdakwa I, SATO JAINURI Alias PARE Bin SARINO, dan Terdakwa II, SUGENG alias KEMPOR Bin RUSTAM;
- Bahwa penangkapan terhadap kedua Terdakwa dilakukan oleh Saksi II bersama tim opsnal lainnya pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Dsn. Suruh, Ds. Juwet, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk;

- Bawa Saksi II menerangkan korban dalam pencurian tersebut adalah Saksi SAMSUL AROFATIL HUDA, dan barang yang dicuri adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat hitam tahun 2015 (No. Pol: AG-2855-VBA, detail rangka/mesin terlampir) berikut kunci kontaknya, yang kejadian pencuriannya terjadi pada hari Minggu, 29 Desember 2024, sekitar pukul 12.00 WIB di teras depan rumah korban di Dsn./Ds. Juwet, Kec. Ngronggot;
- Bawa berdasarkan keterangan Para Terdakwa kepada Saksi, dalam melakukan pencurian tersebut Para Terdakwa tidak menggunakan alat khusus, melainkan hanya menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah hitam tahun 2006 (No. Pol: AG-2114-AC), yang merupakan milik Terdakwa II (Sugeng alias Kempor);
- Bawa berdasarkan keterangan Para Terdakwa kepada Saksi II, cara melakukan pencurian adalah Para Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash dari barat ke timur, berhenti di depan rumah korban (Saksi Samsul Arofati Huda), lalu salah satu Terdakwa turun menuju sepeda motor Honda Beat korban yang kuncinya masih terpasang, kemudian mengambilnya dengan cara didorong mundur ("diundur") dan langsung dibawa pergi ke arah timur;
- Bawa Saksi dapat melakukan penangkapan berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor dan pelakunya berhasil diamankan oleh korban beserta warga di pinggir jalan masuk Desa Juwet, Kec. Ngronggot. Saksi bersama tim opsnal lainnya kemudian mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan Terdakwa I serta Terdakwa II berikut barang buktinya untuk dibawa ke Kantor Polres Nganjuk guna proses hukum lebih lanjut;
- Bawa barang bukti yang berhasil diamankan Saksi dari Para Terdakwa antara lain meliputi: 1 jaket hoodie abu-abu, 1 celana pendek jeans biru, 1 sepeda motor Honda Beat No. Pol: AG-2855-VBA beserta kunci kontaknya, 1 helm putih bertuliskan Honda Scoopy, 1 HP Samsung Galaxy A01 biru beserta Simcard Indosat, 1 jaket hoodie hitam, 1 celana panjang jeans biru, 1 unit sepeda motor Suzuki Smash No. Pol: AG-2114-AC warna merah hitam tahun 2006, 1 STNK untuk motor Suzuki Smash tersebut, 1 helm merk MLA warna putih, dan 1 HP Vivo Y03 warna hijau beserta Simcardnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dirinya telah melakukan tindak pidana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol: AG-2855-VBA tahun pembuatan 2015 beserta kunci kontaknya, tanpa izin dari pemiliknya, terkait laporan yang dibuat oleh Saksi Samsul Arofatil Huda;
- Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di depan rumah milik orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa I, yang termasuk dalam wilayah Dsn. Juwet Rt. 003 Rw. 008 Ds. Juwet Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa I melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan Terdakwa II, SUGENG Alias KEMPOR;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II namun tidak memiliki hubungan keluarga; Terdakwa I mengenal Terdakwa II karena bertemu sekitar 3 bulan sebelumnya di sebuah warung kopi di daerah Tulungagung, dan setelah itu mereka sering nongkrong bersama hingga akhirnya kenal;
- Bahwa dalam melakukan pengambilan sepeda motor tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol AG-2114-AC (milik Terdakwa II) sebagai sarana untuk mencari lokasi atau sasaran pencurian;
- Bahwa mereka juga menggunakan 1 (satu) helm merk MLA warna putih (milik Terdakwa II) dan 1 (satu) helm merk Honda Scopy warna putih (milik Terdakwa I) yang dipakai untuk berkendara agar tidak diberhentikan polisi serta untuk menutupi sebagian kepala agar tidak terlalu terlihat oleh masyarakat saat melakukan pencurian;
- Bahwa mereka juga mengenakan pakaian berupa 1 (satu) jaket hoodie warna Abu-abu (milik Terdakwa II), 1 (satu) jaket hoodie warna abu-abu agak gelap (milik Terdakwa I), 1 (satu) celana panjang jeans warna biru ada sobekan (milik Terdakwa II), dan 1 (satu) celana pendek jeans warna biru (milik Terdakwa I) pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut memang sudah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan sasaran sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang kunci kontaknya masih tertancap, yang mereka sepakati bersama agar mempermudah aksi pencurian;

- Bawa perencanaan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa I ditelepon oleh Terdakwa II (menggunakan HP Samsung Galaxy A01 nomor 085731641409 milik Terdakwa I); Terdakwa II memberitahu bahwa besok (Minggu) sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa I akan dijemput di jalan raya dekat rumah kontrakannya untuk "kerja" (melakukan pencurian), dan Terdakwa I menyetujuinya;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa II menjemput Terdakwa I di lokasi yang telah disepakati (dekat rumah kontrakan Terdakwa I di Ds. Ngujang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung) menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam; Terdakwa I kemudian dibonceng oleh Terdakwa II untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor dengan kunci tertancap ke arah utara;
- Bawa setelah memasuki wilayah Nganjuk di daerah pedesaan, mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol: AG-2855-VBA terparkir di depan rumah warga di kanan jalan, dengan kunci kontak yang masih tertancap;
- Bawa Terdakwa II kemudian memberhentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa I turun, menyeberang jalan menuju motor Honda Beat tersebut, mengundurkannya, mencoba menyalakannya dengan memutar kunci ke posisi "On" dan menekan tombol starter (namun double starter tidak berfungsi), hingga akhirnya berhasil menyalakan mesin secara manual dengan mengayunkan stang mesin ("kick starter");
- Bawa posisi motor Honda Beat saat itu berada di depan rumah (menghadap ke rumah, bagian belakang ke arah jalan), dalam kondisi stang tidak terkunci dan kunci kontak tertancap di rumah kunci, serta situasi sekitar tempat kejadian (pinggir jalan depan rumah warga) pada siang hari itu dalam keadaan sepi;
- Bawa setelah motor menyala, Terdakwa I kabur terlebih dahulu ke arah timur, sementara Terdakwa II mengikuti di belakang; Terdakwa I kemudian sampai di jalan raya perempatan lampu merah Papar dan berbelok ke kanan (selatan) menuju arah Kediri;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan pencurian tersebut adalah untuk menjual barang hasil curian itu, kemudian uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya akan dibagi dua dengan Terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan masing-masing;

- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa I terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan masuk Ds. Juwet Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk; Saat itu Terdakwa I sedang dalam perjalanan menuju Kediri ketika ditelepon oleh Terdakwa II yang menyuruhnya kembali ke lokasi pencurian dengan mengatakan bahwa situasi aman ("aman tenang saja"); Terdakwa I bersedia kembali, namun sesampainya di lokasi ia langsung diamankan oleh anggota kepolisian karena ternyata Terdakwa II sudah diamankan terlebih dahulu; Keduanya kemudian dibawa ke Polsek Ngronggot;
- Bawa barang-barang yang diamankan dari kekuasaan Terdakwa I saat penangkapan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol: AG-2855-VBA beserta kunci kontaknya, 1 (satu) helm merk Honda Scopy warna putih, 1 (satu) jaket hoodie warna abu-abu agak gelap, dan 1 (satu) celana pendek jeans warna biru;
- Bawa Terdakwa I mengakui sebelumnya pernah ditahan dan menjalani hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dalam perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa hak dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti pemeriksaan di persidangan;
- Bawa Terdakwa II mengakui turut serta melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 warna hitam Nopol. AG 2855 VBA berikut kunci kontaknya, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 12.00 WIB di depan rumah Saksi Samsul Arofatil Huda di Dsn./Ds. Juwet Rt 03 Rw 08 Kec. Ngronggot kab. Nganjuk;
- Bawa Terdakwa II mengetahui dari petugas kepolisian bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut adalah milik Saksi Samsul Arofatil Huda;
- Bawa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa I, Sato Jaenuri, yang dikenalnya sejak Agustus 2024 di sebuah warung kopi di Tulungagung dan sering berkomunikasi;
- Bawa Terdakwa II mengakui perbuatan tersebut telah direncanakan pada hari Sabtu, 28 Desember 2024 sekitar jam 15.00 WIB, ketika Terdakwa II menelepon Terdakwa I dan mengajaknya untuk "kerja" (melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian) keesokan harinya dengan bertemu di Ngujang pada pagi hari, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa I;

- Bawa pada hari Minggu, 29 Desember 2024 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di pinggir jalan raya di Ds. Ngujang, Kec. Kedungwaru; Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk berangkat mencari motor ("ayo budal kerjo golek motor"), lalu Terdakwa II (memakai helm merk MLA warna putih) membonceng Terdakwa I (memakai helm Honda warna putih) menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Nopol. AG 2114 AC warna biru tahun 2006 (milik Terdakwa II, yang dibeli tanpa BPKB namun ada STNK atas nama Rasim) menuju ke wilayah Kabupaten Nganjuk;
- Bawa setibanya di wilayah Ds. Juwet, Kec. Ngronggot, Terdakwa II dan Terdakwa I melihat sepeda motor Honda Beat milik korban terparkir di teras depan rumah; Terdakwa II sempat memutar balik kendaraannya untuk memastikan kondisi rumah korban sepi dan kunci motor masih menempel, kemudian berhenti di seberang jalan dari rumah korban; Terdakwa I lalu turun, menyeberang jalan, mendekati motor Beat, menuntunnya keluar teras, menyalakannya di samping rumah korban, dan langsung membawanya kabur ke arah timur, sementara Terdakwa II mengikuti dari belakang menggunakan motor Suzuki Smash;
- Bawa saat melakukan pencurian, Terdakwa II menggunakan jaket hoodie warna hitam dan celana panjang jeans warna biru, sedangkan Terdakwa I menggunakan jaket hoodie warna abu-abu dan celana pendek jeans warna biru; Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa pakaian, helm, handphone, serta kedua sepeda motor (Suzuki Smash dan Honda Beat) yang diamankan dari dirinya dan Terdakwa I ketika ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bawa setelah berhasil membawa motor curian dan berjalan kurang lebih 2 km, Terdakwa II berbelok ke kanan masuk ke gang kecil, sedangkan Terdakwa I terus berjalan lurus; Tiba-tiba Terdakwa II dihentikan oleh Saksi Samsul Arofatil Huda yang mengatakan bahwa motornya telah dicuri oleh Terdakwa II dan temannya, sambil menunjukkan bukti rekaman CCTV di ponselnya dan meminta Terdakwa II untuk menyuruh Terdakwa I kembali ke lokasi ("mas, motorku ilang iki sing jupuk sampean karo koncomu iki enek video cctv neng hpku, koncomu omongono kon rene");
- Bawa Terdakwa II menyanggupi permintaan Saksi Samsul ("ya pak"), kemudian menelepon Terdakwa I dan memintanya untuk kembali ke lokasi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian; Terdakwa I bersedia dan kembali ke lokasi dengan mengendarai motor Honda Beat hasil curian tersebut, tak lama kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Ngronggot;

- Bahwa Terdakwa II mengakui bahwa pengambilan sepeda motor Honda Beat tersebut dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, Saksi Samsul Arofatil Huda;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut adalah untuk menguasai sepeda motor Honda Beat itu, yang rencananya akan dijual dan hasilnya dibagi berdua dengan Terdakwa I; Terdakwa II memperkirakan kerugian yang diderita oleh korban akibat perbuatannya adalah kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menyatakan kondisi saat melakukan pencurian adalah cuaca cerah, siang hari, serta situasi rumah korban dan jalan raya di depannya dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
- 1(satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Nopol: AG-2855-VBA warna hitam tahun 2015, Noka: MH1JFP216FK156469 dan Nosin: JFP2E1157469 an. KASROTIN alamat Dsn./Ds. Cengkok Rt.10 Rw.03 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
- 1(satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol: AG-2855-VBA warna hitam tahun 2015, Noka: MH1JFP216FK156469 dan Nosin: JFP2E1157469 an. KASROTIN alamat Dsn./Ds. Cengkok Rt.10 Rw.03 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk.
- 1(satu) buah jaket hoodie warna abu-abu;
- 1(satu) Celana pendek jeans warna biru;
- 1(satu) sepeda motor merk Honda Beat Nopol: AG-2855-VBA warna hitam tahun 2015, Noka: MH1JFP216FK156469 dan Nosin: JFP2E1157469 beserta kunci kontaknya.
- 1(satu) buah helm warna putih bertuliskan Honda Scoopy;
- 1(satu) buah Handphone merk samsung galaxy A01 warna Biru beserta simcar Indosat nomor 085731641409 dengan IMEI 1: 354207115665161 dan IMEI 2: 354208115665169;
- 1(satu) buah jaket hoodie warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Celana panjang jeans warna biru;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol: AG-2114-AC warna merah hitam tahun 2006, Noka: MH8FD110C6J550026 dan Nosin: E405ID554387;
- 1(satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol: AG-2114-AC warna merah hitam tahun 2006, Noka: MH8FD110C6J550026 dan Nosin: E405ID554387 atas nama RASIM alamat Jl. Gatot Subroto No.06 Rt.007 Rw.001 Kel. Ngampel Kec. Majoroto Kota Kediri;
- 1(satu) buah Helm merk MLA warna putih;
- 1(satu) buah Handphone merk Vivo Y03 warna hijau beserta simcard nomor 0882009122154 dengan IMEI1:866707078398115 dan IMEI2: 866707078398107.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2024, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di teras depan rumah Saksi Samsul Arofatil Huda di Dsn./Ds. Juwet Rt. 003 Rw. 008, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk;
- Bahwa barang yang menjadi objek pencurian adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Tahun 2015 No. Pol: AG-2855-VBA (No. Ka: MH1JFP216FK156469, No. Sin: JFP2E1157469) beserta kunci kontaknya, yang merupakan milik atau dalam pengusahaan Saksi Samsul Arofatil Huda;
- Bahwa sesaat sebelum dicuri, sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir di teras depan rumah Saksi Samsul Arofatil Huda dengan kunci kontak masih tertancap pada rumah kuncinya dan stang/stir dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa I, SATO JAINURI Alias PARE Bin SARINO, yang melakukannya secara bersama-sama dengan Terdakwa II, SUGENG alias KEMPOR Bin RUSTAM;
- Bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II saling mengenal (sejak sekitar 3 bulan sebelum kejadian) namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2024, melalui komunikasi telepon, dengan kesepakatan untuk melakukan pencurian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu dengan mencari sasaran sepeda motor yang kunci kontaknya tertancap;

- Bawa pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa berangkat dari Ngujang, Tulungagung, dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol AG 2114 AC warna biru (milik Terdakwa II) sebagai sarana untuk berkeliling mencari sasaran pencurian ke arah wilayah Nganjuk;
- Bawa ketika melintas di Ds. Juwet, Kec. Ngronggot, Para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat milik korban terparkir dengan kunci kontak masih tertancap; Setelah Terdakwa II memastikan situasi sepi, Terdakwa II berhenti di seberang jalan, lalu Terdakwa I turun, menyeberang jalan, mengambil sepeda motor Beat tersebut dengan cara mendorongnya mundur ("diundur"), kemudian menyalakannya menggunakan kunci yang tertancap;
- Bawa setelah mesin sepeda motor Honda Beat menyala, Terdakwa I langsung membawanya kabur ke arah timur, diikuti oleh Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash dari belakang;
- Bawa pengambilan sepeda motor Honda Beat tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa seizin dan sepenuhnya dari Saksi Samsul Arofatil Huda selaku pemilik atau yang menguasainya;
- Bawa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk menguasai sepeda motor hasil curian, yang rencananya akan dijual dan hasilnya dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing Terdakwa;
- Bawa setelah menyadari pencurian tersebut, Saksi Samsul Arofatil Huda melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan Terdakwa II (yang mengendarai Suzuki Smash) sekitar 2 km dari lokasi kejadian, Saksi Samsul kemudian menyuruh Terdakwa II untuk menghubungi Terdakwa I agar kembali ke lokasi;
- Bawa Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui telepon dan menyuruhnya kembali ke lokasi; Terdakwa I kemudian bersedia dan kembali ke lokasi dengan membawa sepeda motor Honda Beat hasil curian;
- Bawa kedua Terdakwa kemudian diamankan oleh Saksi Samsul Arofatil Huda dan warga sekitar, lalu pada sekitar pukul 14.00 WIB di hari yang sama, diserahkan kepada Saksi II (Sunaryo) dan tim opsional kepolisian yang datang ke lokasi penangkapan (Dsn. Suruh/pinggir jalan masuk Ds. Juwet), beserta barang bukti;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, termasuk 2 unit sepeda motor (Honda Beat AG-2855-VBA dan Suzuki Smash AG-2114-AC), STNK Suzuki Smash, pakaian dan helm yang dikenakan Para Terdakwa saat kejadian, handphone milik Para Terdakwa, BPKB serta STNK Honda Beat dan flashdisk rekaman CCTV dari Saksi Samsul Arofatil Huda, telah dibenarkan keberadaannya dan keterkaitannya dengan perkara oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dalam perkara tindak pidana terkait sediaan farmasi/narkotika, sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Samsul Arofatil Huda menderita kerugian materiil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum (melawan hak);
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah **Para Terdakwa** yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu **Terdakwa I SATO JAINURI Alias PARE Bin SARINO** dan **Terdakwa II SUGENG alias KEMPOR Bin RUSTAM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, terbuktihlah bahwa identitas Para Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, di mana Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan "Barangsiapa" yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil, mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non-ekonomis;

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (Para Terdakwa), melainkan yang dimaksud orang lain adalah si pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut, dalam hal ini adalah barang milik Saksi Samsul Arofatil Huda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Para Terdakwa mendatangi teras depan rumah Saksi Samsul Arofatil Huda di Dsn./Ds. Juwet, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk. Pada lokasi tersebut, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Tahun 2015 No. Pol: AG-2855-VBA milik Saksi Samsul Arofatil Huda terparkir dengan kunci kontak masih tertancap. Kemudian, Terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II, menyeberang jalan, mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut, mendorongnya mundur, lalu menyalakannya dan membawanya pergi, diikuti oleh Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian suatu barang sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis. Hal tersebut terbukti karena memang suatu fakta bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut tidak bisa didapatkan begitu saja secara gratis, sebagaimana pengakuan Saksi Samsul Arofatil Huda yang menyatakan untuk bisa memiliki dengan cara membeli, sehingga dengan diambilnya sepeda motor Honda Beat milik Saksi Samsul Arofatil Huda tersebut oleh Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Samsul Arofatil Huda mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Tahun 2015 No. Pol: AG-2855-VBA yang merupakan milik orang lain yaitu Saksi Samsul Arofatil Huda dengan cara memindahkannya dari tempat semula ke dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan diperoleh fakta bahwa sepeda motor Honda Beat milik Saksi Samsul Arofatil Huda diperoleh dari membeli, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang diambil Para Terdakwa tersebut yang merupakan milik orang lain adalah barang yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum (melawan hak)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud Para Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam unsur kedua tersebut di atas telah nyata bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang yang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang merupakan milik Saksi Samsul Arofatil Huda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samsul Arofatil Huda serta keterangan Para Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa tidak pernah diberikan izin atau disuruh untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut yang merupakan milik Saksi Samsul Arofatil Huda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud dan tujuan, menurut keterangan Para Terdakwa, untuk dijual dan hasilnya akan dibagi berdua, perbuatan yang dilakukan dengan bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah atas sepeda motor Honda Beat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut, Istilah “bersama-sama” (“verenigde personen”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi dalam hal ini haruslah terpenuhi unsur bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“gezamenlijk opzet”) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, yang kemudian dikaitkan dengan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa TERDAKWA I SATO JAINURI ALIAS PARE BIN SARINO DAN TERDAKWA II SUGENG ALIAS KEMPOR BIN RUSTAM telah merencanakan perbuatan pencurian pada hari Sabtu, 28 Desember 2024. Kemudian, pada hari Minggu, 29 Desember 2024, Para Terdakwa berangkat bersama dari Ngujang, Tulungagung, menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik Terdakwa II untuk mencari sasaran. Sesampainya di Dsn./Ds. Juwet, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Samsul Arofati Huda, dimana Terdakwa I berperan sebagai eksekutor yang mengambil dan membawa sepeda motor curian, sedangkan Terdakwa II berperan mengantar, mengawasi situasi, dan mengikuti Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash sebagai sarana;

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Para Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim perlu menetapkan status hukumnya dalam amar putusan ini sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV yang merupakan dokumen dan data pendukung pembuktian, maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol: AG-2855-VBA warna hitam tahun 2015 (beserta Noka dan Nosin), 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Nopol: AG-2855-VBA an. KASROTIN, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol: AG-2855-VBA an. KASROTIN, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya, yang merupakan barang milik Saksi korban atau barang bukti yang berkaitan langsung dengannya, maka perlu dikembalikan kepada Saksi Samsul Arofatil Huda;
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol: AG-2114-AC warna merah hitam tahun 2006 (beserta Noka dan Nosin) beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Smash



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol: AG-2114-AC atas nama RASIM, yang merupakan milik Terdakwa II, maka patut dikembalikan kepada Terdakwa II SUGENG alias KEMPOR Bin RUSTAM;

- Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna abu-abu;
- 1 (satu) Celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah helm warna putih bertuliskan Honda Scoopy;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A01 warna Biru beserta simcard Indosat nomor 085731641409 dengan IMEI 1: 354207115665161 dan IMEI 2: 354208115665169;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;
- 1 (satu) buah Celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna abu-abu;
- 1 (satu) Celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah Helm merk MLA warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y03 warna hijau beserta simcard nomor 0882009122154 dengan IMEI 1: 866707078398115 dan IMEI 2: 866707078398107;

yang kesemuanya telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana atau mempermudah dilakukannya tindak pidana, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi korban, yaitu Saksi Samsul Arofatil Huda;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan perencanaan sebelumnya;
- Terdakwa I SATO JAINURI Alias PARE Bin SARINO, pernah dihukum dalam perkara tindak pidana lain (sediaan farmasi/ obat keras);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa II SUGENG alias KEMPOR Bin RUSTAM, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sato Jaenuri Alias Pare Bin Sarino** dan Terdakwa II **Sugeng Alias Kempor Bin H. Rustam** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Sato Jaenuri Alias Pare Bin Sarino** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II **Sugeng Alias Kempor Bin H. Rustam** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1(satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Nopol: AG-2855-VBA warna hitam tahun 2015, Noka: MH1JFP216FK156469 dan Nosin: JFP2E1157469 an. KASROTIN alamat Dsn./Ds. Cengkok Rt.10 Rw.03 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
- 1(satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol: AG-2855-VBA warna hitam tahun 2015, Noka: MH1JFP216FK156469 dan Nosin: JFP2E1157469 an. KASROTIN alamat Dsn./Ds. Cengkok Rt.10 Rw.03 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk.
- 1(satu) sepeda motor merk Honda Beat Nopol: AG-2855-VBA warna hitam tahun 2015, Noka: MH1JFP216FK156469 dan Nosin: JFP2E1157469 beserta kunci kontaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Samsul Arofatil Huda;

- 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol: AG-2114-AC warna merah hitam tahun 2006, Noka: MH8FD110C6J550026 dan Nosin: E405ID554387;
- 1(satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol: AG-2114-AC warna merah hitam tahun 2006, Noka: MH8FD110C6J550026 dan Nosin: E405ID554387 atas nama RASIM alamat Jl. Gatot Subroto No.06 Rt.007 Rw.001 Kel. Ngampel Kec. Majoroto Kota Kediri.

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

- 1(satu) buah jaket hoodie warna abu-abu;
- 1(satu) Celana pendek jeans warna biru;
- 1(satu) buah helm warna putih bertuliskan Honda Scoopy;
- 1(satu) buah Handphone merk samsung galaxy A01 warna Biru beserta simcar Indosat nomor 085731641409 dengan IMEI 1: 354207115665161 dan IMEI 2: 354208115665169;
- 1(satu) buah jaket hoodie warna hitam;
- 1(satu) buah Celana panjang jeans warna biru;
- 1(satu) buah jaket hoodie warna abu-abu;
- 1(satu) Celana pendek jeans warna biru;
- 1(satu) buah Helm merk MLA warna putih;
- 1(satu) buah Handphone merk Vivo Y03 warna hijau beserta simcard nomor 0882009122154 dengan IMEI 1:866707078398115 dan IMEI2:866707078398107.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H. , Muh. Gazali Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Khudlori Sahlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ika Putri Hutami, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Warsito, S.H.

Muh.Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Khudlori Sahlan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)